

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada Bab II, maka dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Merek adalah :

1. Perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap pemilik merek yang dilanggar belum dilaksanakan secara optimal dalam memberikan perlindungan. Hal ini disebabkan karena sanksi pidana yang diberikan pada dasarnya belum memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran merek. Sanksi pidana yang ringan dan sanksi yang ditimbulkan dari adanya unsur delik aduan semakin memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran merek.
2. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai aparat penegak hukum, dalam mengatasi permasalahan perbuatan melawan hukum atas merek secara preventif telah melakukan upaya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Secara represif aparat penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Negeri telah memproses pelaku untuk diadili dan diberikan sanksi sesuai dengan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memaparkan saran :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sudah tidak sesuai diterapkan dimasyarakat, sebaiknya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek direvisi atau melakukan uji materiil sehingga diperoleh *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan.
2. Sebaiknya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam mengatasi permasalahan perbuatan melawan hukum atas merek semakin meningkatkan upaya sosialisasi tentang pelanggaran merek kepada masyarakat dan Pengadilan Negeri menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku pelanggaran merek sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakri, Muhammad, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, IKIP Malang, Malang.
- Franz Magnis dan Suseno, 2005, *Pijar-pijar filsafat: dari Gatholoco ke filsafat perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernisme*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hartono Hadisoeparto, 1993, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty Yogyakarta,.
- Moelyatno, , 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahfud M.D., Moh., 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia; Edisi Revisi*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab hukum Pidana*, CV Armico, Bandung.
- Soekanto, Soejono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta.

Website

- http://kurhadi_hadi.blogs.friendster.com/mobile_brigade/2008/02/restrukturisasi.html
- <http://www.gatra.com/2004-05-02/artikel.php?id=35865>, Tulisan *Pelanggaran Merek, Goodyear gugat Banteng Pratama*, Last Revised 19 April 2004, Sabtu 05 September 2009.
- <http://www.gatra.com/2006-02-08/artikel.php?id=92103>, Tulisan *Tossa Diminta Tarik Peredaran Motor Merek Karisma*, Last Revised 8 Februari 2006, Sabtu 05 September 2009.

<http://www.guragura.wordpress.com>, Grahat, Tulisan *Het Dagboek Van Grahat*, Kamis 18 Oktober 2007.

<http://www.indonusa.ac.id>; Tulisan Tulisan: *What is Law?*-Universitas INDONUSA Esa Unggul; Kamis, 02 November 2006.

<http://www.wikiindonesia.org> ; Tulisan *Hukum*; Selasa 11 September 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

